

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

membaca

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
 tanggal 11 Mei 1985 Nomor 713/2-2/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
 Nomor 7 Tahun 1982 terletak di Kampung Mangala Desa Cipaku
 Kecamatan Pasoh Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "N ANGELA"

keseluruhan

Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Mangala Desa Cipaku
 Kecamatan Pasoh Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
 dan Nomor 7 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya
 bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "N ANGELA"

mengingat

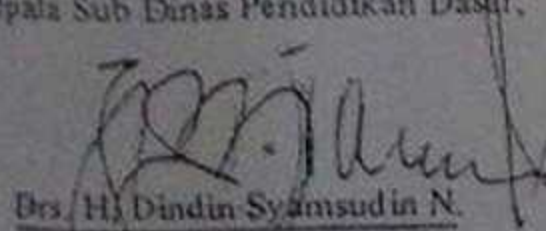
- 1. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- 3. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- 4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 7 Tahun 1982 terletak di kampung Mangala Desa Cipaku Kecamatan Pasoh Kabupaten/Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 11 Mei 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "N ANGELA"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pasoh Kabupaten/Kotamadya Bandung
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


 Drs. H. Dindin Syamsudin N.
 NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 30 Mei 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
 NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dri Dt. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pasoh
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pasoh
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan